



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis., tanggal 17 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/04/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut satu tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik orangtua Pemohon di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara selama dua minggu lamanya, selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orangtua Termohon, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon tersebut;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak, namun sudah meninggal dunia setelah dilahirkan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu sekitar awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan selanjutnya Termohon berulang kali melakukan perselingkuhan tersebut;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2011 dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang enam tahun lima bulan lamanya;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 105/04/IV/2009, tanggal 03 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan;, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai nenek Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Eka Ramiani Siregar sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada bulan April 2009 telah dikaruniai satu orang anak namun meninggal saat lahir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain dan ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Kabupaten Batubara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Eka Ramiani Siregar sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada bulan April 2009 telah dikaruniai satu orang anak namun meninggal saat lahir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain dan ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1)

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena, Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak bulan April 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun para saksi, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal saat dilahirkan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak sekitar bulan April 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Termohon tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Pemohon;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 6 tahun, telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan (*broken marige*) yang tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Pemohon yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Kisaran diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H.

Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Salbiah Tanjung, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	530.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			Rp. 621.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2017/PA.Kis